



P U T U S A N

No. 927 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BUANA TIMUR UTAMA CQ. YONGKY ADJIE, beralamat di
Jalan Raya Pantoloan Km.16 No. 163 Kayumalue Pajeko,
Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Pemohon Kasasi dahulu
Tergugat ;

m e l a w a n :

1. **ALCE M.Z.**, pekerjaan buruh PT. Buana Timur Utama Palu,
bertempat tinggal di Mambo Kelurahan Mambo,
Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Propinsi Sulawesi
Tengah ;
2. **DIKSAN**, pekerjaan buruh PT. Buana Timur Utama Palu,
bertempat tinggal di Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota
Palu, Propinsi Sulawesi Tengah ;
3. **HALIM**, pekerjaan buruh PT. Buana Timur Utama Palu,
bertempat tinggal di Bamba, Kecamatan Palu Utara, Kota
Palu, Propinsi Sulawesi Tengah ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya
atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat-I adalah karyawan dari Tergugat, masa kerja 12 tahun
sejak 09 Pebruari 1997, gaji pokok Rp.685.000,- (enam ratus delapan puluh
lima ribu rupiah), Jabatan terakhir Adm. Gudang PT. Buana Timur Utama ;
2. Bahwa Penggugat-II bekerja di tempat Tergugat yaitu : masa kerja 9 tahun
sejak 13 Juni 2000, gaji pokok Rp.685.000,- (enam ratus delapan puluh lima
ribu rupiah), jabatan terakhir anggota Band Saw pada PT. Buana Timur
Utama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat-III bekerja pada Tergugat yaitu : masa kerja 8 tahun sejak 13 Juni 2001, Gaji Pokok Rp.685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), jabatan terakhir Opt. Planner pada PT. Buana Timur Utama ;
4. Bahwa usaha Tergugat bergerak di bidang industri perkayuan ;
5. Bahwa selama Penggugat I, II, III bekerja di tempat Tergugat, Penggugat I, II, III menerima upah di bawah upah minimum Propinsi Sulawesi Tengah, yakni sejak Januari 2009 sampai dengan Juni 2009 gajinya sebesar Rp.685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan tentang UMP yang berlaku, adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan :
 - a. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan : "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89" ;
 - b. Pasal 89 ayat 10 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan : "(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas ;
 - c. Upah Minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota ;
 - d. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota ;
 - "(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak " ;
 - e. Pasal 13 ayat (1) Permen No. Per.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yang menyatakan : "(1) perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMR Tk.I atau UMRSR Tk.I atau UMSR Tk.II ;
 - f. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 561/413/DISNAKERTRANS-G.ST/2007 UMP tahun 2008 di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp.670.000,- dan UMK Palu sebesar Rp.685.000,- Bukti P.1 ;
 - g. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 561/491/R.O.KUMDANG.G.ST/2008 UMP tahun 2009 di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp.725.000,- Bukti P.2 ;
7. Bahwa sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 para Penggugat mengalami keterlambatan dan kekurangan pembayaran gaji dan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 927 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahkan tidak digaji oleh Tergugat, padahal para Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan/buruh di tempat Tergugat ;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 8/1981 tentang Perlindungan Upah yang menyebutkan : "Bilamana Upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah sesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuai dengan hasil pekerjaannya dan atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja" ;
 9. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan :
"Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
@ Tidak membayar upah tepat pada waktunya yang ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih";
@ Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh ;
 10. Bahwa para Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat atas dasar karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya yang telah dijanjikan kepada para Penggugat yakni membayar upah tepat waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih ;
 11. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan :
"Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;
 12. Bahwa para Pengugat telah berulang kali menanyakan hak-hak normatifnya kepada Tergugat perihal kekurangan pembayaran gaji dan pengajuan pemutusan hubungan kerja secara tertulis mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dengan tembusan Tergugat tertanggal 25 Mei 2009 dengan perihal Pengaduan status pekerja/buruh menanyakan empat pokok perselisihan ;
 13. Bahwa upah karyawan harus disesuaikan dengan UMP ;
 14. Bahwa biaya berobat/kesehatan yang tadinya ditanggung perusahaan (karena perusahaan tidak mengikuti program Jamsostek) yang mana

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 927 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir ini tidak dilaksanakan lagi oleh perusahaan, agar dapat dilakukan kembali ;

15. Bahwa pembayaran gaji/upah bulanan paling lambat dibayarkan pada tanggal 6 (enam) bulan berjalan (Bukti P-3), namun Tergugat tidak menanggapi dengan baik bahkan tidak pernah bersedia untuk membayar kekurangan gaji tersebut kepada para Penggugat ;
16. Bahwa karena tidak ada niat baik dari Tergugat, maka para Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Perihal : Pengaduan status pekerja/buruh, kekurangan gaji/upah dan pemutusan hubungan kerja untuk mendapatkan penyelesaian ;
17. Bahwa para Penggugat dan Tergugat kemudian telah dipanggil secara layak oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka sidang mediasi perkara perselisihan hubungan industrial, pertemuan mediasi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda namun belum ada titik temu ;
18. Bahwa kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Anjuran No. 566/11993/Bidbinwas, tertanggal 26 Juni 2008 (Bukti P-4) ;
19. Bahwa para Penggugat menyatakan secara lisan tidak menerima anjuran, yang isinya agar dapat menerima dengan baik pemberian hak-hak pekerja/buruh sebanyak 65 % yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, karena tidak berkeadilan dan mempunyai kepastian hukum ;
20. Bahwa apabila salah satu pihak menolak isi anjuran maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatakan :
".....(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat".
".....(2) Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri setempat" ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 927 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat, juga tanpa adanya skorsing sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) upah Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat saat ini pengangguran sementara kehidupan keluarga semakin terancam, dimana para Penggugat memiliki anak yang perlu biaya ;
22. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, sebagaimana disebutkan pada nomor delapan belas (18) di atas maka berdasarkan Pasal 96 UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI, mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan Putusan Sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan terhitung dari bulan Juli sampai adanya putusan hukum berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini ;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan anjuran No. 566/11993 tertanggal 26 Juni 2009, maka para Penggugat berhak menerima hak-hak normative dengan total seluruhnya sebagai berikut :

a. Penggugat I :

@ Gaji Pokok sebelum UMP	Rp.685.000,-
@ Gaji sesudah UMP	Rp.725.000,-
@ Masa kerja : 12 tahun sejak 9 Januari 1997	
Rincian pesangon :	
1. Uang pesangon : 2 x 9 x Rp.725.000,-	= Rp.13.050.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 725.000,-	= <u>Rp. 3.625.000,-</u> + Rp.16.675.000,-
3. Uang penggantian hak 15% x 16.675.000,-	= Rp. 2.501.250,-
4. Tunjangan hari raya THR (tahun 2009)	= Rp. 725.000,-
5. Selisih upah Januari sampai Juni 2009 6 x Rp.40.000,-	= Rp. 240.000,-
6. Upah proses (maksimal 6 bulan)	= Rp. 4.350.000,-
7. Uang transport yang belum dibayarkan 4 minggu + 4 hari	= <u>Rp. 58.000,-</u>
Total	= Rp.24.549.250,-

b. Penggugat II :

@ Gaji Pokok sebelum UMP	Rp.685.000,-
@ Gaji sesudah UMP	Rp.725.000,-

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 927 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Masa kerja : 9 tahun sejak 13 Juni 2000

Rincian pesangon :

1. Uang pesangon : 2 x 9 x Rp.725.000,-	= Rp.13.050.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 725.000,-	= Rp. 2.900.000,- + Rp.15.950.000,-
3. Uang penggantian hak 15% x 15.950.000,-	= Rp. 2.392.000,-
4. Tunjangan hari raya THR (tahun 2009)	= Rp. 725.000,-
5. Selisih upah Januari sampai Juni 2009 6 x Rp.40.000,-	= Rp. 240.000,-
6. Upah proses (maksimal 6 bulan)	= Rp. 4.350.000,-
7. Uang transport yang belum dibayarkan 4 minggu + 4 hari	= Rp. 58.000,-
Total	= Rp.23.715.000,-

c. Penggugat III ;

@ Gaji Pokok sebelum UMP Rp.685.000,-

@ Gaji sesudah UMP Rp.725.000,-

@ Masa kerja : 8 tahun sejak 06 Maret 2001

Rincian pesangon :

1. Uang pesangon : 2 x 9 x Rp.725.000,-	= Rp.13.050.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 725.000,-	= Rp. 2.175.000,- + Rp.15.225.000,-
3. Uang penggantian hak 15% x 15.225.000,-	= Rp. 2.283.000,-
4. Tunjangan hari raya THR (tahun 2009)	= Rp. 725.000,-
5. Selisih upah Januari sampai Juni 2009 6 x Rp.40.000,-	= Rp. 240.000,-
8. Upah proses (maksimal 6 bulan)	= Rp. 4.350.000,-
9. Uang transport yang belum dibayarkan 4 minggu + 4 hari	= Rp. 58.000,-
Total	= Rp.22.681.750,-

TOTAL KESELURUHAN PESANGON

DAN HAK LAINNYA HARUS DIBAYARKAN = Rp.70.946.000,-

(Tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

24. Bahwa terhadap perkara a quo guna mencegah Tergugat menghindarkan diri dari kewajibannya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR, maka dimohon kepada

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 927 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan Sita Jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yakni :

- a. Tanah dan bangunan kantor dengan segala isinya yang terletak di Jl. Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue Pajeko Palu ;
- b. Tanah dan bangunan pabrik dengan segala isinya yang terletak di Jl. Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue Pajeko Palu ;
- c. Alat FORK LIFT milik Perusahaan yang terletak di Jl. Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue Pajeko Palu ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

1. Mengabulkan permohonan putusan sela yang dimohonkan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp.725.000,- per bulan terhitung dari bulan Juli 2009 sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 8/1981 tentang perlindungan upah, Pasal 13 ayat (1) Permen No. Per-01/MEN.1999 tentang upah minimum dan Pasal 90 ayat (1) serta Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum, sejak putusan diucapkan ;
4. Sebagai akibat putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat maka menghukum Tergugat untuk membayar pesangon para Penggugat yang sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp.70.946.000,- (Tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penggugat I :

@ Gaji Pokok sebelum UMP Rp.685.000,-

@ Gaji sesudah UMP Rp.725.000,-

@ Masa kerja : 12 tahun sejak 9 Januari 1997

Rincian pesangon :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 927 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang pesangon : 2 x 9 x Rp.725.000,-	= Rp.13.050.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 725.000,-	= <u>Rp. 3.625.000,-</u> + Rp.16.675.000,-
3. Uang penggantian hak 15% x 16.675.000,-	= Rp. 2.501.250,-
4. Tunjangan hari raya THR (tahun 2009)	= Rp. 725.000,-
5. Selisih upah Januari sampai Juni 2009 6 x Rp.40.000,-	= Rp. 240.000,-
6. Upah proses (maksimal 6 bulan)	= Rp. 4.350.000,-
7. Uang transport yang belum dibayarkan 4 minggu + 4 hari	= <u>Rp. 58.000,-</u>
Total	= Rp.24.549.250,-

b. Penggugat II :

@ Gaji Pokok sebelum UMP Rp.685.000,-

@ Gaji sesudah UMP Rp.725.000,-

@ Masa kerja : 9 tahun sejak 13 Juni 2000

Rincian pesangon :

1. Uang pesangon : 2 x 9 x Rp.725.000,-	= Rp.13.050.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 725.000,-	= <u>Rp. 2.900.000,-</u> + Rp.15.950.000,-
3. Uang penggantian hak 15% x 15.950.000,-	= Rp. 2.392.000,-
4. Tunjangan hari raya THR (tahun 2009)	= Rp. 725.000,-
5. Selisih upah Januari sampai Juni 2009 6 x Rp.40.000,-	= Rp. 240.000,-
6. Upah proses (maksimal 6 bulan)	= Rp. 4.350.000,-
7. Uang transport yang belum dibayarkan 4 minggu + 4 hari	= <u>Rp. 58.000,-</u>
Total	= Rp.23.715.000,-

c. Penggugat III ;

@ Gaji Pokok sebelum UMP Rp.685.000,-

@ Gaji sesudah UMP Rp.725.000,-

@ Masa kerja : 8 tahun sejak 06 Maret 2001

Rincian pesangon :

1. Uang pesangon : 2 x 9 x Rp.725.000,-	= Rp.13.050.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 725.000,-	= <u>Rp. 2.175.000,-</u> +

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 927 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.15.225.000,-
3. Uang penggantian hak 15% x 15.225.000,-	= Rp. 2.283.000,-
4. Tunjangan hari raya THR (tahun 2009)	= Rp. 725.000,-
5. Selisih upah Januari sampai Juni 2009 6 x Rp.40.000,-	= Rp. 240.000,-
6. Upah proses (maksimal 6 bulan)	= Rp. 4.350.000,-
7. Uang transport yang belum dibayarkan 4 minggu + 4 hari	= Rp. 58.000,-
Total	= Rp.22.681.750,-

TOTAL KESELURUHAN PESANGON

DAN HAK LAINNYA HARUS DIBAYARKAN = Rp.70.946.000,-

(Tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa :
 - Tanah dan bangunan kantor dengan segala isinya yang terletak di Jl. Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue Pajeko Palu ;
 - Tanah dan bangunan pabrik dengan segala isinya yang terletak di Jl. Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue Pajeko Palu ;
 - Alat FORK LIFT milik Perusahaan yang terletak di Jl. Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue Pajeko Palu ;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi dan konsultasi dan jika tidak ada, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan pada Penggugatnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, akan tetapi dalam perkara ini tidak dilampiri risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan/atau Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang terlampir sama sekali tidak terdapat nama para Penggugat, melainkan atas

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 927 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hamka dkk (24 orang) dan itupun tidak jelas apakah para Penggugat termasuk dalam kelompok 24 orang, karena karyawan Tergugat bukan hanya 24 orang, terlebih lagi yang mengajukan gugatan hanya para Penggugat yang jumlahnya hanya 3 orang, sementara menurut hukum risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus secara formal menunjuk kepada siapa risalah itu diterbitkan ;

Dengan demikian, perkara a quo menurut hukum haruslah dipandang tidak dilampiri risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan gugatan harus dikembalikan kepada para Penggugat ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang bunyi selengkapnya :

"Gugatan yang melibatkan lebih dari satu Penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus" ;

hal tersebut harus diartikan bahwa gugatan yang diajukan secara kolektif hanya dapat dilakukan dengan menunjuk seorang kuasa khusus dan pengajuan gugatan secara kolektif yang dilakukan oleh masing-masing prinsipal tanpa menunjuk seorang kuasa khusus adalah tidak dibenarkan dan/atau bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan para Penggugat yang sifatnya kolektif dengan satu nomor perkara yang didalamnya terdapat 3 orang Penggugat yang bertindak sendiri-sendiri adalah bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut sekaligus tidak memenuhi syarat formal menurut hukum, untuk itu gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa suatu gugatan menurut hukum haruslah jelas, baik dalam posita maupun petitumnya, akan tetapi tidak demikian halnya dengan gugatan para Penggugat, oleh karena dalil-dalil yang diuraikan di dalam posita gugatan Penggugat bertentangan satu sama lainnya, hal tersebut sangat nampak, sebab disatu sisi Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 2 angka 10, 12 dan halaman 3 angka 16 mendalilkan bahwa yang mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah para Penggugat sendiri, sementara di sisi lain para Penggugat mendalilkan bahwa yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah Tergugat sebagaimana tersebut di dalam gugatan para Penggugat pada halaman 4 angka 21, kedua dalil para Penggugat tersebut bukan hanya tidak saling mendukung, tetapi sangat bertentangan satu sama lainnya, begitu pula jika dipandang pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana dalil para Penggugat di dalam gugatannya pada angka 21,

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 927 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 4 yang mendasarkan tuntutan pada Pasal 169 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga semua itu menyebabkan gugatan para Penggugat adalah kabur (obscur libel) ;

Berdasarkan alasan hukum tersebut, maka menurut hukum gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 03/PHI.G/2009/PN.PL. tanggal 19 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum sejak putusan ini diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif para Penggugat yaitu :

Untuk Penggugat I :

Uang pesangon	1 x 9 x Rp.685.000,-	= Rp. 6.165.000,-
Uang penghargaan	5 x Rp.685.000,-	= Rp. 3.425.000,-
Uang penggantian hak	15% x Rp.9.590.000,-	= Rp. 1.438.500,-
Uang proses	3 x Rp.685.000,-	= Rp. 2.055.000,- +
		= Rp.13.083.500,-

Untuk Penggugat II :

Uang pesangon	1 x 9 x Rp.685.000,-	= Rp. 6.165.000,-
Uang penghargaan	4 x Rp.685.000,-	= Rp. 2.740.000,-
Uang penggantian hak	15% x Rp.8.905.000,-	= Rp. 1.335.750,-
Uang proses	3 x Rp.685.000,-	= Rp. 2.055.000,- +
		= Rp.12.295.750,-

Untuk Penggugat III :

Uang pesangon	1 x 9 x Rp.685.000,-	= Rp. 6.165.000,-
Uang penghargaan	3 x Rp.685.000,-	= Rp. 2.055.000,-
Uang penggantian hak	15% x Rp.8.220.000,-	= Rp. 1.233.000,-
Uang proses	3 x Rp.685.000,-	= Rp. 2.055.000,- +
		= Rp.11.508.000,-

4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;
5. Menyatakan biaya perkara dalam perkara ini nihil ;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/Kas/PHI.G/2009/PN.PL. yang dibuat oleh Panitera Muda/Kasub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut pada tanggal 10 Nopember 2009 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 4 Nopember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Judex facti telah salah, setidaknya keliru menerapkan hukum :

- Adalah satu kesengajaan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini mengangkat hal-hal yang sangat urgen dan relevan dari hasil kesimpulan penilaian atas bukti surat dan keterangan saksi; yang mana dari sinilah dapat dilihat, dan beralasan dalam membenarkan dugaan bahwa telah terjadi kekeliruan, kalau tidak dikatakan salah menerapkan hukum, walaupun sebelumnya Pemohon Kasasi sudah mengajukan dengan sederhana dalam Eksepsi dan Jawaban atas perkara a quo, yang menyatakan :

"Bahwa dalam perkara a quo, sebaiknya diperlakukan/diterapkan Pasal 169 ayat (3) UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang "Ketenagakerjaan" yang selengkapnya dikutip sebagai berikut :

"Dalam hal Pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang "Ketenagakerjaan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Kasasi merasa perlu dari uraian di atas untuk mengangkat menggaris bawahi kembali butir 7, Jawaban gugatan a quo, yang selengkapanya adalah sebagai berikut :

"Bahwa dalil para Penggugat didalam gugatannya pada halaman 3 angka 9 dan 11, adalah keliru dan tidak dapat diterapkan dan/atau dijadikan dasar dalam perkara a quo, sedangkan dalil para Penggugat didalam gugatannya pada angka 10 adalah tidak benar, oleh karena Tergugat telah membayar gaji para Penggugat, pada setiap tanggal dalam bulan berjalan hingga bulan Juni 2009 dan gaji bulan Juli sampai Agustus tidak lagi dibayarkan karena pada bulan Mei 2009 ternyata para Penggugat mengajukan Pengaduan/Permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah bahkan hingga diajukan gugatan a quo, bila dihitung dari pembayaran terakhir terhadap gaji para Penggugat hanyalah berselang waktu 1 (satu) bulan, jadi bagaimana mungkin ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d dapat dijadikan dasar dalam perkara a quo ;

- Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah berkesimpulan keberadaannya Tergugat Pemohon Kasasi (Perusahaan) sejak tahun 2008 kondisi Perusahaan mulai tidak produktif (Force Majeur) (vide halaman 33 putusan a quo) dan pendapat/pertimbangan ini ada benarnya dan demikianlah keadaannya ;
- Namun disayangkan pertimbangan ini kemudian seakan kontradiktif dengan digunakannya Pasal 164 ayat 1 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang berupa pembebanan secara normatif akan hak-hak Penggugat, masing-masing :
 - a. Pembayaran uang pesangon sebesar 1 kali ; dengan mengacu pada Pasal 156 ayat (2) ;
 - b. Pembayaran uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali dengan mengacu pada Pasal 156 ayat (3) ;
 - c. Pembayaran uang pengganti sebesar 15 % dengan mengacu pada Pasal 156 ayat (4) ;
- Judex Facti nampaknya pula telah tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi telah menyanggah, menyangkali dalil gugatan Termohon Kasasi dengan berpendapat bahwa guna penyelesaian tepatnya menggunakan Pasal 169 ayat (3) dan bukanlah dengan Pasal 163 ayat (1) huruf c dan d

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 927 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas sanggahan ini pihak Termohon Kasasi (Penggugat) tidak membantahnya ;

- Tambahan lagi bahwa pemutusan hubungan kerja ini adalah atas permintaan Termohon Kasasi (Penggugat) sehingga inipun dapat dijadikan pertimbangan bahwa sejauh mana Pemohon Kasasi berusaha untuk berada dan alur pada ketentuan dan tatanan serta jiwa dari UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang "Ketenagakerjaan" dimana tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara terburu-buru, dan para karyawan tetap dibayarkan gajinya walau mereka tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya, bahkan yang dirumahkan sekalipun tetap Pemohon Kasasi bayarkan gajinya ;
- Demikian pula dengan dikabulkannya tuntutan pembebanan Uang Proses kepada Pemohon Kasasi sebesar 3 x Rp.685.000,- terasa sangat membebani Pemohon Kasasi dan sebaiknya dihapuskan saja karena tidak diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) huruf c Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang dijadikan dasar penyelesaian perkara a quo ;

KESIMPULAN :

- Majelis Hakim Tingkat Pertama Judex Facti nampaknya dalam memformulasikan pertimbangan hukum, yang berujung pada adanya putusan dengan pertimbangan yang hampir dapat dikatakan kontroversial dalam perkara in casu, dimana Judex Facti sudah melihat dan mempertimbangkan bahkan berkesimpulan keberadaan Pemohon Kasasi (Perusahaan) sudah dalam posisi force majeure, dimana dalam waktu relatif lama (lebih dari 2 tahun) sudah tidak memproduksi dan sejak Agustus 2008 lumpuh total, namun selama itu Pemohon Kasasi (Tergugat/Perusahaan) tetap berusaha membayar gaji para buruh/karyawan selama 9 (sembilan) bulan dimana hal ini diakui juga oleh Termohon Kasasi (Penggugat) (vide surat seluruh karyawan tanggal, 26 Mei 2009 terlampir) maka dengan demikian diterapkannya Pasal 156 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) huruf c Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang dijadikan dasar penyelesaian perkara a quo, sangat memberatkan Tergugat Pemohon Kasasi (Perusahaan yang colaps) ;
- Karenanyalah untuk penyelesaian perkara aquo, sangatlah tepat setidaknya dapat sudah menyentuh rasa keadilan dan atau kepatutan bila diselesaikan dengan berpedomankan dan/atau memperlakukan/menerapkan Pasal 169 ayat (3) UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang "Ketenagakerjaan" ;
- Dari pertimbangan di atas maka Pemohon Kasasi menyatakan akan berusaha dan dapat memenuhi permintaan setinggi-tingginya 50 % dari putusan perkara aquo ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 927 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah benar menerapkan hukum karena dalam petitum gugatan memohon putusan yang seadil-adilnya sehingga Judex Facti dapat memberi pertimbangan diluar ketentuan Pasal 169 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. BUANA TIMUR UTAMA CQ. YONGKY ADJIE tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan/tuntutan dalam perkara aquo di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara aquo dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BUANA TIMUR UTAMA CQ. YONGKY ADJIE** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 14 Januari 2010** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, SH.,MH. dan Fauzan, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 927 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Horadin Saragih, SH.,MH.

Ttd./Fauzan, SH.,MH.

K e t u a ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

Nip : 040.049.629.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 927 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)